

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Sejauh ini pemerintah Kota Gorontalo belum mengeluarkan peraturan khusus kepada orang tua yang mempekerjakan anak-anak yang masih dibawah umur. Peraturan khusus yang dimaksud seperti Peraturan Daerah (Perda) mengenai pekerja anak. Hal ini disebabkan oleh realitas dilapangan bahwa masih banyaknya anak-anak yang berkeliaran di wilayah Kota Gorontalo, seperti pengamen, anak jalanan, pekerja anak yang berada di pusat-pusat perbelanjaan Kota Gorontalo.
2. Setiap hal yang dilakukan tentu akan menimbulkan kendala tertentu. Begitu pula dengan anak-anak yang terpaksa terjun kedunia kerja sebelum mencapai usia legal. orang tua yang mempekerjakan anak yang belum mencapai usia legal diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan anak harus ikut bekerja yaitu:
  - 1) Faktor kemiskinan;
  - 2) Faktor minat anak;
  - 3) Faktor Lingkungan;
  - 4) Faktor orang tua;
  - 5) Faktor Peluang anak masuk dalam dunia kerja.

## **5.2. Saran**

### **1. Kepada Pemerintah**

Perlu adanya suatu penegasan secara normatif yang lebih konkrit mengenai batasan umur anak yang dapat diperbolehkan bekerja. Selain itu perlu adanya seperangkat peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang menyatakan kewajiban bagi pemerintah untuk menanggulangi anak-anak yang terpaksa bekerja.

### **2. Kepada Masyarakat**

Perlunya pengawasan yang optimal oleh seluruh elemen masyarakat serta penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi terhadap pekerja anak guna terciptanya implementasi yang efektif dari pengaturan khususnya di bidang pekerja anak di lapangan ketenagakerjaan.

### **3. Kepada Keluarga( Orang Tua)**

Perlunya koordinasi antara Pemerintah dan pihak orang tua yang terpaksa mempekerjakan anaknya, guna menghindari pemikiran orang tua yang mempekerjakan anak –anak yang masih dibawah umur.